

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1036 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 109 TAHUN 2021 TENTANG BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 TAHAP PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pegawai alih tugas, Keputusan Gubernur Nomor 109 Tahun 2021 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 Tahap Pertama, perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 109 Tahun 2021 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 Tahap Pertama;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 51038) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034):

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 109 TAHUN 2021 TENTANG BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAŃ 2021 TAHAP PERTAMA.

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 109 Tahun 2021 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 Tahap Pertama, diubah sebagai berikut:

1. Lampiran I Halaman 5 Nomor Urut 2 Bendahara Penerimaan Pembantu pada Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

| No. | Nama | Jabatan Bendahara | NIP/NRK | Pangkat/ Golongan | SKPD/Unit SKPD | Tanggal Mulai Tugas |
|-----|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------|
| 2. | Setyorini 1 | Bendahara Penerimaan Pembantu | 1979021420 09042004/ 175613 | Penata Muda Tk.I (III/b) | Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian | 20 Agustus 2021 |

2. Lampiran I Halaman 45 Nomor Urut 43 Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kelurahan Kota Bambu Utara, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kota Administrasi Jakarta Barat

| No. | Nama | Jabatan Bendahara | NIP/NRK | Pangkat/ Golongan | SKPD/Unit SKPD | Tanggal Mulai Tugas |
|-----|------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 12. | Per | Bendahara Pengeluaran Pembantu | 1965081319 95032001/ 118302 | Penata Tk.I (III/d) | Kelurahan Kota Bambu Utara | 6 April 2021 |

3. Lampiran II Halaman 2 Nomor Urut 29 Bendahara Penerimaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| No. | Nama | Jabatan Bendahara | NIP/NRK | Pangkat/ Golongan | SKPD/Un it SKPD | Tanggal Mulai Tugas |
|-----|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------|
| 29. | Pestauli Butar Butar | Bendahara Penerimaan | 1984052820 10012014/ 189142 | Penata Muda Tk.I (III/b) | Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres | 1 September 2021 |

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan:

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
- 2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- 3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
- 4. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- 5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
- 6. Wakil Gubernur DKI Jakarta
- 7. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 8. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 9. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 10. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
- 11. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
- 12. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
- 13. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
- 14. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
- 15. Para Inspektur Pembantu/Kepala Suku Badan/ Kepala Suku Dinas/Kepala Unit Pengelola Provinsi DKI Jakarta
- 16. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
- 17. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta